



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.229-Huk/2025

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN SEKRETARIAT
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 7);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang Nomor 470.1/061/Tapem tanggal 24 Juni 2025 Perihal Pemohonan Keputusan Bupati Karawang tentang Forum koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karawang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibentuk dengan tujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang.

KETIGA

: Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

KEEMPAT

: Tugas Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

- a. memfasilitasi Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karawang;
- b. menyelenggarakan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam mewujudkan pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum di wilayah Kabupaten Karawang;
- c. melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Ketua Forum.

KELIMA

: Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

KEENAM

: Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Bupati Karawang Nomor 130.1/Kep.21-Huk/2024 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karawang;
- b. Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2/Kep.476-Huk/2024 tentang Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karawang;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **11 Juli 2025**

BUPATI KARAWANG,

AEP SYAEPULOH

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 229-Huk/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025

SUSUNAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN
SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Karawang	Ketua
2.	Ketua DPRD Kabupaten Karawang	Anggota
3.	Kapolres Karawang	Anggota
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Karawang	Anggota
5.	Dandim 0604 Karawang	Anggota
6.	Ketua Pengadilan Negeri Karawang	Anggota
7.	Komandan Yonif Para Raider 305/ Tengkorak Karawang	Anggota

BUPATI KARAWANG,

AEP SYAEPULOH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep-229 -Huk/2025
TANGGAL : 11 Juli 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang	Ketua
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	Wakil Ketua
3.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	Sekretaris
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang	Anggota
5.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	Anggota

BUPATI KARAWANG,

AEP SYAEPULOH